

HASIL CEK_60910102(13)

by Ppkn 60910102(13)

Submission date: 04-Jan-2023 04:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 1988463902

File name: PPKn.-60910102 2016 MAKALAH PENDIDIKAN HUKUM, SUMARYATI UAD.docx (23.94K)

Word count: 3837

Character count: 25577

ABSTRAK

1 URGENSI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Sumaryati *)

sumaryatim@yahoo.co.id

4
Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut berkonsekuensi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pada seperangkat peraturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Sifat imperatif / memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Namun apabila kita lihat, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa hukum belum mampu memaksa masyarakat untuk mentaati hukum secara sungguh-sungguh. Ketaatan masyarakat terhadap hukum masih “formalitas”, “semu”, sehingga masih situasional, kondisional, dan relasional. Padahal hukum seharusnya ditaati kapan pun, di manapun, dan oleh siapapun. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih demikian tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa profil warga negara yang baik / “good citizen” belum terwujud secara baik.

1
Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu mewujudkan profil warga negara yang baik. Untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”. “Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa “. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses, yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri masyarakat tersebut dilakukan melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum, tidak lain adalah pendidikan kesadaran hukum. Pendidikan kesadaran hukum harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan keluarga. (Tri Pusat Pendidikan Hukum) Mulai perlu dipertimbangkan model pendidikan hukum pada seluruh jenjang pendidikan, sehingga pendidikan hukum tidak seolah-olah hanya bertumpu di fakultas hukum dan program studi PPKn. Lembaga-lembaga pemerintahan desa juga harus mulai mempertimbangkan model pendidikan hukum untuk masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan kucuran dana pembangunan secara langsung ke pemerintahan tingkat desa. Tidak kalah penting, keluarga harus juga mempertimbangkan model pendidikan hukum untuk anggota keluarganya. Kolaborasi pelaksanaan pendidikan hukum yang proporsional dan efektif tersebut akan mampu meningkatkan kesadaran hukum, sehingga terlahir warga negara yang baik.

Key Words : *imperatif / memaksa, mengikat, warga negara yang baik, pendidikan hukum, kesadaran hukum, internalisasi nilai hukum, Tri Pusat Pendidikan hukum.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut berkonsekuensi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada seperangkat peraturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Sifat imperatif / memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Namun apabila kita lihat, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa hukum belum mampu memaksa masyarakat untuk mentaati hukum secara sungguh-sungguh. Ketaatan masyarakat terhadap hukum masih “formalitas”, “semu”, sehingga masih situasional, kondisional, dan relasional. Padahal hukum seharusnya ditaati kapan pun, di manapun, dan oleh siapapun. Beberapa fenomena ketaatan masyarakat terhadap hukum masih semu antara lain masih banyaknya pelanggaran lalu lintas, sulit membayar pajak, sulit melengkapi surat kendaraan bermotor, terjadinya peristiwa korupsi, masih seringnya terjadi tawuran antar masyarakat, dan sebagainya. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih formalitas tersebut, adalah adanya dan berkembangnya warga negara Indonesia yang belum memiliki tanggung jawab mewujudkan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini berkonsekuensi pada belum terwujudnya warga negara yang baik.

Secara mendasar, rendahnya atau kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut dikarenakan masyarakat belum “melek hukum” atau belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat belum mengerti makna setiap peraturan hukum, bahkan ada masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan hukum tertentu. Berdasar pernyataan tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa banyak pelanggaran terhadap hukum oleh masyarakat bukan disebabkan oleh kesengajaan, namun karena ketidaktahuan makna peraturan hukum yang ada. Pelanggaran terhadap hukum secara sengaja dilakukan bukan oleh masyarakat, tapi justru dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang justru mengetahui atau memiliki ilmu tentang hukum, namun belum mengetahui makna hukum bagi dirinya dan masyarakat.

Konsekuensi logis dari salah satu tujuh kunci pokok Indonesia, negara Indonesia adalah negara hukum, adalah negara berkewajiban memberikan pengetahuan tentang

hukum dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum bagi masyarakat. Dengan demikian pendidikan hukum harus dilakukan dalam seluruh lini kelompok masyarakat secara formal maupun non-formal. Pendidikan hukum seharusnya diberikan dalam lingkup sekolah, masyarakat, dan keluarga. Tri pusat pendidikan dijadikan sebagai media menumbuhkembangkan pentingnya hukum dalam kehidupan personal maupun kehidupan bersama. Kerja sama antara ketiga unsur pusat pendidikan mutlak dilakukan. Sedangkan seperti kita ketahui pendidikan hukum di Indonesia selama ini masih sebatas dilaksanakan melalui media pendidikan. Pada pendidikan dasar dan menengah pendidikan hukum diinternalisasikan pada mata pelajaran, misalnya PKN, sedangkan dalam pendidikan tinggi, pendidikan hukum diberikan langsung di fakultas Hukum, dan di program studi PPKn. Sedangkan di fakultas lain diinternalisasikan pada mata kuliah PKN dan Pancasila. Secara umum pelaksanaan pendidikan hukum dalam dunia pendidikan ini masih berorientasi aspek kognitif. Konsekuensi dari hal ini mahasiswa atau peserta didik baru sebatas mendapatkan ilmu / pengetahuan tentang hukum, belum sampai menumbuhkan kesadaran hukum, kesadaran akan pentingnya hukum bagi umat dan diri sendiri. Sedangkan pendidikan hukum di masyarakat dan di keluarga belum secara intensif dilakukan, disebabkan keterbatasan masyarakat dan keluarga tentang ilmu dan pengetahuan hukum. Hal ini secara lebih mendasar disebabkan karena lembaga penegakan hukum dan lembaga penyelenggara pendidikan hukum belum secara kontinu dan sistematis melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat dan keluarga. Secara button up pendidikan hukum di masyarakat dan keluarga, dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan mengajukan permohonan usulan pelaksanaan pendidikan hukum ke instansi penegak hukum atau ke lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hukum.

Sinergi Pendidikan hukum antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga secara berkesinambungan akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Adanya kesadaran hukum ini selanjutnya akan menumbuhkan ketaatan masyarakat pada semua norma, termasuk norma hukum, yang berlaku di masyarakat dan negara. Ketaatan masyarakat kepada norma-norma, termasuk norma hukum yang berlaku, merupakan salah satu ciri warga negara yang baik.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian hukum

Terdapat beberapa pendapat tentang hukum. Von Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi hukum itu tumbuh, berkembang, dan lenyap bersama masyarakat. Pengertian hukum ini lebih cocok digunakan untuk menyebut hukum tidak tertulis/ hukum adat. Hukum tidak tertulis atau hukum adat, keberadaannya sangat ditentukan oleh komitmen masyarakat terhadap adatnya tersebut. Semakin tinggi komitmen maka akan semakin eksis hukum adat tersebut, dan sebaliknya semakin rendah komitmen masyarakat, maka akan semakin hilang adat tersebut. Sedangkan Roscoe Pound, menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat (*tool of social engineering*). Dalam hal ini hukum diartikan sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Jadi dalam hal ini hukum dapat berfungsi apabila dalam masyarakat terjadi ketidateraturan, ketidaktertibn. Pengertian hukum menurut Roscoe Pound ini lebih tepat digunakan untuk menyebut hukum tertulis. Dalam hal ini ketegasan dan kejelasan sanksi merupakan hal yang menentukan adanya hukum. Jika ada masyarakat tidak tertib, tidak diberi sanksi yang tegas dan jelas, berarti hukum tidak mampu mengatur masyarakat, yang berarti hukum menjadi tidak ada. Secara umum hukum diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Dalam kajian secara filosofis, imperatif yang berarti memaksa dapat dipahami dalam dua pengertian, imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis dalam arti ketaatan masyarakat terhadap hukum berdasarkan pada adanya syarat yang berasal dari luar diri manusia. Contoh; taat berkendara pada saat melewati jalur tertib lalu lintas. Imperatif kategoris dalam arti ketaatan masyarakat terhadap hukum berdasarkan pada hal yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu kesadaran akan pentingnya hukum tersebut bagi dirinya dan orang lain. Contoh; taat berkendara pada setiap jalur, dilandasi dengan kesadaran bahwa ketaatan tersebut akan menyelamatkan dirinya dan orang lain. Ketaatan yang bersifat hipotetis akan melahirkan ketaatan yang bersifat semu / formalitas, situasional, kondisional, dan relasional. Sedangkan imperatif kategoris akan melahirkan ketaatan yang sungguh-sungguh.

Terkait dengan pengertian hukum secara umum tersebut, pendidikan hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sampai pada ketaatan yang bersifat kategoris, yaitu

ketaatan yang didasarkan pada kesadaran pentingnya aturan tersebut bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketaatan masyarakat kepada hukum secara kategoris tersebut, merupakan salah satu ciri dari warga negara yang baik.

2. Pengertian Pendidikan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniyah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fully*). Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum , maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku.

Darwis, R (2003; 28) merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia, sebagai berikut :

1. Status dan nilai hukum positif yang sedang berlaku saat ini
2. Efektifitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini
3. Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini
4. Perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta
5. Pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstualisme hukum

Berdasarkan pendapat Darwis tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa pendidikan hukum akan mampu menumbuhkembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat apabila kelima hal tersebut dalam realitasnya bersifat positif. Pertama; Status hukum jelas yaitu dari masyarakat, untuk masyarakat, dan diproses oleh wakil masyarakat Hal tersebut berimplikasi pada nilai hukum positif yang berlaku, yaitu bernilai untuk kesejahteraan ummat. Kedua; pendidikan hukum melalui jalur formal harus lebih ditingkatkan kualitasnya agar semakin efektif dan efisien meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga; peningkatan kualitas pendidikan hukum salah satunya dengan melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap materi dan metode pendidikan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan hukum, dan pertemuan lokal, regional, bahkan nasional untuk

membahas rekonstruksi materi dan perangkat pembelajaran beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang mendukung pendidikan hukum. Keempat ; perlunya pengembangan pendidikan hukum yang semesta, yaitu pendidikan hukum yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi oleh beberapa pendukung / stakeholder secara kolaboratif. Kelima ; diperlukan kreativitas dan inovasi dari para pengampu pendidikan hukum untuk selalu mengkaitkan teori dengan fenomena-fenomena yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Pengertian Kesadaran Hukum

Scholten , dalam Neneng Triuspita (2015 ; 7) kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum, atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Dapat dinyatakan kesadaran hukum merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan kepada sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Sedangkan Soekanto. S (1982; 152), menyatakan kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pendapat Soekanto,S, ini memperkuat bahwa kesadaran hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat, yang dipatuhi dan dijalankan sebagai suatu keharusan demi terciptanya ketertiban. Menurut R.M. Williams Jr , dalam Soekanto,S (1982 ; 154-155), nilai-nilai yang ada di masyarakat yang menentukan kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan kebutuhan utama dalam masyarakat. Kebutuhan utama dalam masyarakat tersebut adalah :

- a. Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis , karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula
- c. Merupakan suatu kriterium untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial

d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor penting dalam pengarah kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.

Lebih lanjut Soekanto, S (1982; 159) menyatakan kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia , tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Selanjutnya Soekanto , S (1982; 159) dengan mengacu pada pendapat B. Kutschinsky , menyatakan hal-hal yang menjadi indikator kesadaran hukum adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*)

Pengetahuan hukum maksudnya mengetahui hukum yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat (tertulis maupun tidak tertulis), mengetahui perilaku-perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum, mengetahui sanksi apabila melanggar hukum. Pemahaman hukum maksudnya pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya. Sikap hukum maksudnya penilaian manusia / seseorang terhadap hukum yang berlaku. Perilaku hukum maksudnya berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, karena orang yang bersangkutan, menilai bahwa hukum tersebut baik, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sanusi (1991; 227),² mengartikan kesadaran hukum sebagai potensi atau daya yang mengandung :

- a. Persepsi, pengenalan, ketahuan, ingatan, dan pengertian tentang hukum, termasuk konsekuensi-konsekuensinya
- b. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan suatu kegunaan , serta memberi perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan
- c. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum, dan karena itu bersedia menghormatinya
- d. Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum , karena jika melanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan

- e. Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap dan kesediaan serta keberanian menaati hukum dalam hak maupun kewajibannya, karena kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan faktor internal pada diri manusia, yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan / ketaatan hukumnya, yang cenderung diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilakunya, sebagai kewajiban warga masyarakat menaati hukum, sebagai bagian dari kesadaran bernegara dan sebagai warga-warga yang baik kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran.

4. Model Pendidikan Hukum untuk Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pendidikan hukum secara formal memegang peranan yang sangat penting di dalam masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mentransfer pengetahuan hukum dan nilai-nilainya kepada masyarakat, sehingga terdapat perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Darwis, R (2003; 28) perlu diperhatikan. Dua hal penting yang akan secara lebih khusus dibicarakan dalam paparan ini adalah perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini dan perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta.

Peninjauan yang kritis terhadap isi dan metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalankan, perlu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan hukum. Isi pendidikan hukum menurut Ramli dalam Suparman (2011; 47) harus memiliki beberapa karakter berikut :

- a. Pendidikan hukum harus berdasar pada falsafah Pancasila
- b. Pendidikan hukum dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD1945
- c. Pendidikan hukum tidak bersifat diskriminatif

d. Pendidikan hukum harus mengandung partisipasi dan membuka akses setiap lapisan masyarakat.

Dengan demikian isi pendidikan hukum atau materi pendidikan hukum harus berdasarkan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan hukum harus mampu sebagai media mewujudkan tujuan negara Indonesia , seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD1945 , pendidikan hukum diberikan kepada seluruh warga negara, dan pendidikan hukum harus melibatkan seluruh warga negara . Materi atau isi pendidikan hukum seharusnya merupakan materi yang berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kemudian diolah oleh para ahli hukum dengan menggunakan logika dan metode yang benar dan objektif. Materi pendidikan hukum juga dimungkinkan berasal dari pihak pemimpin / penguasa, namun harus didukung dengan sosialisasi secara intensif, sehingga masyarakat betul-betul faham dan menerimanya dengan apa adanya. Materi pendidikan hukum yang demikian diharapkan akan mampu mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu masyarakat yang sadar akan hukum. Sedangkan apabila dilihat secara realitas, materi dan isi hukum Indonesia belum merupakan paduan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dengan ide-ide dari para pemimpin / penguasa. Hal tersebut secara tidak langsung berkonsekuensi pada tujuan pendidikan hukum yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya para ahli dan penegak hukum yang hanya menguasai ilmu hukum tetapi belum mampu menangkap makna hukum, sehingga ilmu hukum digunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Para ahli hukum hafal akan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang ada, namun pengkajian makna secara mendasar pasal-pasal belum dilakukan secara optimal. Pengkajian secara mendasar terhadap beberapa pasal harus dilakukan, agar penegak hukum dan masyarakat memiliki kesepahaman yang benar tentang peraturan hukum yang ada.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pendidikan hukum adalah metode pembelajaran efektif . Jika isinya sudah benar , sementara perangkat pembelajaran belum benar, maka hasilnya tidak akan optimal. Inilah realitas dalam pendidikan hukum yang terjadi di negara kita. Metode pembelajaran yang digunakan (misalnya ceramah, diskusi yang monoton), tidak akan mengembangkan kemampuan berfikir mahasiswa, sehingga ketercapaian aspek kognitif menjadi lebih unggul dibandingkan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Padahal pendidikan hukum merupakan subjek

pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa yang berkarakter (Neneng Triuspita;2015: 34). Hal tersebut relevan dengan pernyataan Purwasmita (2010:14), yang menyatakan bahwa membangun karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Proses membangun karakter membutuhkan disiplin yang tinggi dan waktu yang cukup. Karena proses membangun karakter membutuhkan refleksi terus menerus dalam setiap diri pribadi, sehingga mampu menentukan keputusan moral, dan mampu menindaklanjuti keputusan moral tersebut dalam keseharian kehidupan, yang akan berubah menjadi kebiasaan dan membentuk watak seseorang. Pendidikan hukum merupakan salah satu bentuk dari pendidikan nilai yang harus selalu diimplementasikan dalam realitas, sehingga dalam proses pembelajarannya dibutuhkan latihan dan pembiasaan . Pendidikan hukum memerlukan pola pembelajaran dengan bentuk pengalaman yang kongkrit. Mengacu pada pendapatnya Kolb dalam bukunya Budiningsih.A, Neneng Triuspita (2015; 35) model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pendidikan hukum adalah model pembelajaran bermakna dan model pembelajaran partisipatif. Model pembelajaran bermakna dalam pendidikan hukum, merupakan gabungan pembelajaran teoritis dan aplikasi, dengan maksud agar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep hukum secara langsung dihadapkan dengan permasalahan yang nyata di lapangan. Sedangkan model pembelajaran partisipatif adalah pelibatan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan belajar. Dalam model pembelajaran partisipatif ini pusat pembelajarannya adalah mahasiswa , dosen mengarahkan mahasiswa dalam perancangan kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik mahasiswa.

Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam pendidikan hukum adalah, proses pendidikan hukum yang semesta. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum , maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Secara umum pendidikan bukan hanya merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau pendidikan tinggi. Namun pendidikan yang bertujuan lahirnya manusia yang cerdas dalam aspek mental , intelektual, maupun spiritual, harus dilaksanakan secara

berkelanjutan , di mana saja, dan oleh siapa saja. Dalam teori pendidikan , lembaga penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal , adalah tri pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan hukum yang semesta, menurut penulis adalah pendidikan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga , dalam hal ini orang tua memiliki tanggung jawab memberikan pengetahuan awal dan menciptakan situasi kondisi agar seluruh anggota keluarga, terutama anak, memiliki kesadaran akan pentingnya peraturan-peraturan dalam kehidupan. Pembiasaan-pembiasaan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara tertib di dalam keluarga, pemberian *reward and punishment* kepada anggota keluarga yang tidak tertib, merupakan hal yang akan secara lebih mudah diingat dan diinternalisasi oleh anggota keluarga, terutama anak. Orang tua memiliki tugas dan tanggungjawab melahirkan anggota keluarga yang baik (*good family*). Dengan demikian jelas dibutuhkan orang tua yang kaya wawasan dan memiliki ketertiban, dan komitmen tinggi. Lembaga kedua , adalah sekolah, sekolah merupakan rumah kedua bagi anggota keluarga, khususnya anak. Sekolah harus mampu melanjutkan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan di rumah. Sekolah dengan tata tertibnya dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler akan membentuk siswa-siswa yang menjadi anggota sekolah / warga sekolah yang baik. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen seluruh keluarga besar sekolah, terutama pimpinan sekolah beserta staf dan gurunya terhadap berlakunya tata tertib sekolah. Lembaga ketiga adalah masyarakat, masyarakat dengan komponen pentingnya kepala desa, BPD, kepala dusun (Kadus), RW, RT, dan tokoh masyarakat , serta organisasi masyarakat lain, harus merumuskan seperangkat aturan yang berlaku , membiasakan dan membudayakan anggota masyarakat mentaati peraturan tersebut, serta menerapkan *reward and punishment* secara konsisten. Adanya otonomi pedesaan, dan kucuran dana pembangunan secara langsung kepada pemerintah desa, membuka peluang kepada pemerintah desa menyusun program peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan pendidikan hukum kepada masyarakat. Program peningkatan kesadaran hukum tersebut, dalam pelaksanaannya tentu akan melibatkan kepala dusun, dan organisasi masyarakat di tingkat pedusunan.

Ketiga lembaga pendidikan tersebut perlu untuk saling berkomunikasi secara berkelanjutan meningkatkan upaya pelaksanaan pendidikan hukum. Upaya tersebut antara lain meningkatkan pengetahuan tentang hukum bagi keluarga, masyarakat , dan

anggota sekolah. Penyuluhan-penyuluhan tentang hukum harus dilakukan oleh lembaga pendidikan hukum dan instansi-instansi penegakan hukum kepada keluarga, masyarakat, dan sekolah (siswa), pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat menuju masyarakat sadar hukum, lomba-lomba tentang pengetahuan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat dan sekolah, open house antara lembaga penegakan hukum dengan masyarakat dan sekolah, serta pertemuan dan evaluasi rutin antara ketiga komponen pendidikan secara bergantian. Keteladanan merupakan hal penting dalam pendidikan hukum di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan melahirkan anggota keluarga yang baik, warga sekolah yang baik, warga masyarakat yang baik.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Negara Indonesia negara hukum, perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum.
2. Pendidikan hukum bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara
3. Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini. Isi atau materi pendidikan hukum tidak bertentangan dengan Pancasila, berasal dari kolaborasi nilai-nilai yang ada di masyarakat dan pemikiran dari penguasa.
4. Model pendidikan hukum dilaksanakan dengan model pembelajaran bermakna dan model pembelajaran partisipatif
5. Perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta, yang melibatkan semua komponen pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
6. Bentuk pendidikan hukum oleh masyarakat / pemerintah desa dapat berupa sosialisasi peraturan hukum, penyuluhan hukum, pendampingan dan pembinaan masyarakat sadar hukum, lomba-lomba yang berkaitan dengan hukum, Open house oleh lembaga penegak hukum bekerja sama dengan lembaga pendidikan ilmu hukum (fakultas hukum atau PPKn), Evaluasi secara rutin dan berkelanjutan, pemberian *reward and punishmen*, dan keteladanan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Jogjakarta : Gnta Publishing
- Budiningsih,A. 2005. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta
- Darwis,R. 2003. Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum warga Negara. Departemen Pendidikan Indonesia : UPI
- Neneng Tripuspita.2015. *Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi)*. Bandung : Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI
- Purwasasmita,M.2010. *Memahami Konsep Alam Cerdas dan Kearifan Nilai Budaya Lokal, Peran Local Genius dalam Pendidikan Karakter Bangsa*. Prosiding Seminar.Bandung : Widya Aksara Pers
- Soekanto,S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali
- Soekanto,S. 1987. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Soekanto, S. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suparman,A. 2000. *Posisi Aspek Budi Pekerti dalam Pembelajaran PPKn*, Disertasi pada jurusan PKn SPs UPI Bandung : Tidak diterbitkan

HASIL CEK_60910102(13)

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

3%

2

blog.uad.ac.id

Internet Source

2%

3

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

4

www.coursehero.com

Internet Source

2%

5

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On